SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pembangunan Penanaman Modal harus dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Daerah sebagai bagian dari kontribusi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, berwawasan lingkungan, berkeadilan sosial, secara relevan dan substansial mampu meningkatkan inovasi dan daya saing Dunia Usaha dan Daerah melalui pemanfaatan teknologi dan Energi Baru Terbarukan, meningkatkan kapabilitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas hidup, serta pemerataan kesejahteraan yang berbudaya;
b. bahwa kebijakan Peningkatan Penanaman Modal harus memperkuat pondasi ekonomi Daerah, yaitu sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata dengan mendorong sektor unggulan lainnya sebagai daya dukung tercapainya visi Kabupaten Karanganyar;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kebijakan investasi di tingkat nasional dan Daerah, termasuk perubahan kondisi ekonomi dan dinamika pasar yang cepat, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Forum Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID adalah forum dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan promosi investasi yang melibatkan lintas Perangkat Daerah terkait.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, Badan Usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.
15. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Sumber Daya Lokal adalah kemampuan atau kekuatan atau daya yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi daerah tersebut.
19. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
21. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

22. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Nasional dan Daerah.
23. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
24. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
27. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
30. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan nasional;
   b. menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapabilitas tenaga kerja;
   c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial;
   d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah dan nasional;
   e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di Daerah melalui aplikasi teknologi yang ramah lingkungan, digitalisasi, dan penggunaan energi baru terbarukan;
   f. mendorong ekonomi kerakyatan dan Industri Pionir;
   g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
   h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
(2) Sasaran Penanaman Modal meliputi:
   a. meningkatkan iklim dan ekosistem investasi yang kondusif;
   b. meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
   c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
   d. meningkatkan jumlah Penanam Modal;
   e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal;
   f. meningkatkan kemitraan usaha;
   g. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan Daerah;
   h. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan; dan
   i. meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. kebijakan dan perencanaan Penanaman Modal;
c. hak dan kewajiban Penanam Modal;
d. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
e. promosi Penanaman Modal;
f. pelayanan Penanaman Modal;
g. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
h. kerjasama Penanaman Modal;
i. Pengawasan Penanaman Modal;
j. peran serta Masyarakat;
k. pelaporan; dan
l. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
(3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:
    a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
    b. pengembangan potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal; dan
    c. pemberdayaan usaha.

Bagian Kedua
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 5

(1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
    a. menetapkan kebijakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal;
    b. menyederhanakan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan;
    c. mengembangkan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
    d. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro terkait Penanaman Modal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 6

(1) Pengembangan potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menerapkan strategi Penanaman Modal.
(2) Penerapan strategi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. memperkuat perekonomian Daerah dari sektor industri, sektor pertanian, dan sektor pariwisata;
    b. mendorong sektor unggulan lain sebagai daya dukung tercapainya visi Daerah;
    c. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital dengan pemanfaatan teknologi informasi;

d. mendorong penggunaan teknologi tinggi, dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
e. mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT);
f. mendorong inovasi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan;
g. mendukung pembangunan infrastruktur dan energi berkelanjutan;
h. mengembangkan agroforestri dan agrowisata;
i. mengembangkan program desa wisata dan/ atau satu desa satu unggulan khas (*one village one product*) berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal;
j. mendukung swasembada pangan melalui peningkatan sumber daya manusia, penerapan teknologi pertanian dan hilirisasi pertanian;
k. mendorong pengajaran melalui materi muatan lokal pendidikan terapan bidang kewirausahaan, sosial ekonomi dan agribisnis, dan ekonomi kreatif guna pengembangan pariwisata, pada lembaga pendidikan menengah;
l. mendorong pengajaran dengan metode penggalian potensi dan mengasah kemampuan, baik kemampuan nonteknis (*softskill*) maupun keterampilan teknis (*hardskill*) pada lembaga pendidikan;
m. melakukan penyebarluasan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal;
n. memberikan fasilitasi sarana prasarana bagi Pelaku Usaha Mikro;
o. kemudahan investasi bagi Pelaku Usaha yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari Sumber Daya Lokal dan/ atau dekat dengan sumber bahan bakunya;
p. pemberikan perlindungan bagi usaha yang telah ada yang berdampak pada perekomian Daerah; dan
q. melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan investasi Daerah.

Pasal 7

Pengembangan potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah.

Pasal 8

Identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah; dan
b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

Pasal 9

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:

a. verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal di Daerah;
b. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah;
c. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
d. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah didokumentasikan ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Usaha

Pasal 10

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian:

a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha Koperasi dan Usaha Mikro perusahaan PMA/PMDN; dan
c. fasilitasi peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro terkait Penanaman Modal.

BAB III
KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:

a. memberikan perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
b. memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha;
c. memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
d. menjamin kepastian hukum bagi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e. penyediaan regulasi yang berpihak bagi investasi;
f. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi Sistem OSS;
g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
h. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial Pelaku Usaha kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu pada rencana umum Penanaman Modal nasional, rencana umum Penanaman Modal provinsi, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

(2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL

Pasal 13

Setiap Penanam Modal mempunyai hak:
a. kepastian hukum dan perlindungan;
b. informasi mengenai bidang usaha yang dijalankan;
c. pelayanan Penanaman Modal; dan
d. mengajukan fasilitas/insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Penanam Modal mempunyai kewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;
c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan Penanaman Modal;
e. memberikan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
f. menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja dan alih teknologi; dan
h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
    a. kepastian hukum;
    b. kesetaraan;
    c. transparansi;
    d. akuntabilitas; dan
    e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 16

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja lokal dengan pelibatan Penyandang Disabilitas;
c. menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. merupakan Industri Pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, dan atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 17

(1) Bentuk Pemberian Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan dalam bentuk:
    a. pengurangan, keringanan dan/ atau pembebasan Pajak;
    b. pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi;
    c. pemberian bantuan Modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah;
    d. bantuan fasilitasi pelatihan usaha kepada Koperasi, dan Usaha Mikro
    e. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah; dan/atau
    f. pemberian penghargaan kepada Masyarakat Pelaku Usaha.
(2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan dalam bentuk:
    a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
    b. penyediaan sarana dan prasarana;
    c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
    d. pemberian bantuan teknis;

e. penyederhanaan prosedur perizinan;
f. percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
g. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
h. kemudahan investasi langsung konstruksi;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
k. fasilitasi promosi sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai jangka waktu, jenis usaha dan tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 19

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa Penanam Modal:
a. sudah dianggap cukup berhasil;
b. sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; atau
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
maka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal melalui:
a. perumusan strategi promosi Penanaman Modal;
b. penyediaan sarana promosi;
c. penyelenggaraan kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
d. koordinasi promosi Penanaman Modal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 21

(1) Dalam rangka promosi Penanaman Modal, Bupati dapat membentuk FKPPID.
(2) FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terdiri dari unsur:
    a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal;
    b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait;
    c. Pelaku Usaha; dan/atau
    d. lembaga/organisasi/asosiasi Pelaku Usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pelayanan Penanaman Modal meliputi:
a. bidang usaha;
b. Penanam Modal dan bentuk Badan Usaha; dan
c. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 23

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali:
    a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
    b. untuk kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
(2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha komersil, meliputi:
    a. bidang usaha prioritas;
    b. bidang usaha yang dialokasikan dan/atau bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, atau Badan Usaha milik desa;
    c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu, yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal; dan
    d. bidang usaha lainnya yang dapat mengembangkan potensi ekonomi Daerah.

Bagian Ketiga
Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 24

(1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan Usaha yang meliputi;
    a. PMDN; atau
    b. PMA.
(2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. perorangan; dan
    b. Badan Usaha yang berbadan hukum.
(3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(4) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketenagakerjaan

Pasal 25

(1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penanam Modal wajib memberi kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas.
(4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
(2) Data dan informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. data pengelolaan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
    b. data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
    c. data promosi Penanaman Modal.

(3) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi secara elektronik antara:
   a. Perangkat Daerah; dan
   b. instansi vertikal.

BAB IX
KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 27

(1) Kerja sama Penanaman Modal dilakukan dengan:
   a. merumuskan kebijakan teknis kerja sama Penanaman Modal berdasarkan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
   b. mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi kerja sama Penanaman Modal; dan
   c. melaksanakan dan memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan/ atau kerja sama internasional di bidang Penanaman Modal.
(2) Kerja sama Penanaman Modal mencakup:
   a. perencanaan Penanaman Modal;
   b. promosi Penanaman Modal
   c. pelayanan Penanaman Modal;
   d. pengembangan Penanaman Modal;
   e. Pengendalian Penanaman Modal; dan
   f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
(3) Kerja sama Penanaman dapat dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi;
   b. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain;
   c. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik Daerah, akademisi atau lembaga non pemerintah, negara lain dan/ atau badan hukum asing; dan
   d. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga nonpemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

BAB X
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 28

(1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pengawasan rutin; dan
   b. Pengawasan insidental.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:

a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
b. melakukan Pengawasan;
c. menyampaikan informasi potensi Daerah; dan
d. menyampaikan pengaduan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 30

(1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur.
(2) Bupati dapat menugaskan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan dan Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. jumlah Penanam Modal; dan
    b. rencana dan realisasi investasi.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabubapten Karanganyar Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH:(7-175/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP.197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dengan memperhatikan pelibatan Penyandang Disabilitas, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan Pelaku Usaha di Daerah yang semakin sejahtera.

Tujuan Penyelenggaran Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi dan bidang Penanaman Modal. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar Lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketetapan dalam pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan bidang perizinan.

Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif lewat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Namun, dalam perkembangannya, terdapat peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan erat dengan Penanaman Modal, seperti adanya Pemberian Insentif dan kemudahan investasi serta penyelenggaraan promosi dan investasi di Daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “potensi Penanaman Modal” adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu Daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan "peluang Penanaman Modal" adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.

Yang dimaksud dengan "penerapan strategi Penanaman Modal" adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan" adalah ekonomi yang digerakkan dengan menggunakan pengetahuan, informasi, kemajuan teknologi terkini, dan keterampilan yang tinggi, serta menjamin ketersediaan aset-aset tidak berwujud.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penerapan teknologi pertanian" adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian melalui pengguaan teknoloi pertanian meliputi alat dan mesin, teknologi dan sistem informasi.

Yang dimaksud dengan "hilirisasi pertanian" adalah suatu strategi pengembangan pertanian yang berfokus pada pengolahan dan pemanfaatan hasil pertanian secara lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "metode penggalian potensi dan mengasah kemampuan" adalah mendorong pembelajaran aktif untuk menemukan bakat, meningkatkan kompetensi, pelatihan teknis dan problem solving dalam rangka pengembangan SDM.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "fasilitasi sarana prasarana bagi Pelaku Usaha Mikro" mencakup pemberian bantuan alat produksi dan pemasaran, tempat berdagang, akses pembiayaan/ permodalan dan penyebaran informasi peluang permodalan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemitraan usaha" adalah upaya kerja sama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah" mencakup perumusan pedoman pembinaan dan Pengawasan skala Daerah, penyusunan peta sumber daya Daerah dan peta investasi, usulan pemberian fasilitas bagi Penanaman Modal di luar fiskal dan non fiskal nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bidang usaha prioritas" merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

a. program/proyek strategis nasional;
b. padat modal;
c. padat karya;
d. teknologi tinggi;
e. Industri Pionir;
f. orientasi ekspor; dan/atau
g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.